



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengadakan penataan terhadap kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
10. Desa adalah Desa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
13. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam wilayah Kecamatan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya ;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dalam meningkatkan perekonomian dan menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya;
- f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Desa;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
- h. penyelenggaraan kegiatan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

Bagian Keempat  
Kewenangan

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
  - a. perijinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan;
  - i. kewenangan lainnya yang dilimpahkan.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, adalah :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi Ekonomi dan Pendapatan;
  - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unit organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan di atur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

- (3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

### Bagian Pertama Tata Kerja

#### Pasal 8

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan lain;
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### Bagian Kedua Hubungan Kerja

#### Pasal 9

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

## BAB V PERENCANAAN KECAMATAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun rencana pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Kelurahan;
- (2) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten;

- (3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan secara partisipatif.

#### Pasal 11

- (1) Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun berdasarkan rencana kerja Kecamatan;
- (3) Rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan.

### BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Bagian Pertama Pembinaan

#### Pasal 12

Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, dilakukan pembinaan baik secara langsung oleh Bupati atau melalui Dinas-dinas dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang kewenangan yang dilaksanakan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 13

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 14

- (1) Setiap tahun Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup :
  - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, ditentukan sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya serta kemampuan Pemerintah Daerah;
- (3) Untuk menyelenggarakan kewenangan lain, Camat mengajukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
- (4) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan yang merupakan penerimaan daerah wajib di setor ke Kas Daerah;
- (2) Dalam hal terdapat Saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 Oktober 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA


ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI  
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2008 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 18 TAHUN 2008  
TANGGAL : 20 OKTOBER 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM